



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENGURUS HARIAN
LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Dr.dr. Junaidi, SP.KO sebagai Ketua Lembaga Anti Doping Indonesia periode Tahun 2021-2025 dan Saudara Firtian Judiswandarta, SE., ST., MM sebagai Sekretaris Lembaga Anti Doping Indonesia periode tahun 2021-2025 serta untuk optimalisasi dan percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Anti Doping Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian/pergantian personil dewan pengurus harian Lembaga Anti Doping Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti Doping Indonesia Tahun 2021-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan *International Convention Against Doping in Sport* (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti-Doping Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 831);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENGURUS HARIAN LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA TAHUN 2021-2025.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti Doping Indonesia Tahun 2021-2025 yang selanjutnya disebut Pengurus LADI Tahun 2021-2025 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Pengurus LADI Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diangkat/ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengurus LADI Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga Anti Doping Indonesia.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Pengurus LADI Tahun 2021-2025 wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Dewan Pembina Lembaga Anti Doping Indonesia secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Pengurus Lembaga Anti Doping Indonesia yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti Doping Indonesia, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian Lembaga Anti Doping Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kepala Biro Humas dan Hukum;
4. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
5. Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
7. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN DEWAN PEMBINA
DAN DEWAN PENGURUS HARIAN LEMBAGA ANTI
DOPING INDONESIA TAHUN 2021-2025

SUSUNAN PERSONIL

DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENGURUS HARIAN
LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA TAHUN 2021-2025

A. DEWAN PEMBINA

Ketua : Dr. H. Zainudin Amali, S.E., M.Si
Sekretaris merangkap : Drs. Gatot. S Dewa Broto, MBA
Anggota
Wakil Sekretaris merangkap : Drs. Chandra Bhakti, M.Si
Anggota
Anggota : 1. Prof. Dr. Faisal Abdullah, SH., M.Si,
DFM
2. H. Mahfudin Nigara, SE., M.M
3. Dr. Herman Chaniago, MM
4. Prof. Dr. dr. James Tangkudung,
SportMed., M.Pd.
5. Prof. Dr. Firmansyah Dlis, M.Pd

B. DEWAN PENGURUS HARIAN

Ketua : dr. Musthofa Fauzi, Sp.An
Wakil Ketua : dr. Rheza Maulana Syahputra, BMedSc.,
(Hons), M.M., MARS
Sekretaris : drg. Dessy Rosmelita, Sp. Perio., MARS
Wakil Sekretaris : dr. Maria Wahyu Daruki, MARS.
Bendahara : Drs. Anwar, M.Si

Direktur Administrasi dan : dr. Rora Asyulia

Kemitraan

Direktur Edukasi : dr. Veranika Darmidy, Sp.KO

Direktur Pengujian : dr. Dwi Mardiana Pertiwi Nusantari, MPH

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ZAINUDIN AMALI